



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN BUMIRESO

Alamat : Jl. S.Parman Km. 03 Telp. 3325235 Bumireso

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG
INVENTARIS

Nomor : 039 / III /2025.

Kepala Kelurahan Bumireso selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : MAULINDA NURUL AISYAH
NIP : ----
Pangkat/Golongan : ----
Jabatan : Tenaga Administrasi
Instansi : Kelurahan Bumireso
Alamat Instansi : Jln.S. Parman Km 03 Bumireso

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010100012000356
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0006
Nama Barang : Laptop Acer Aspire Core i5
Tahun Perolehan : 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Bumireso;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Bumireso apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 24 Maret 2025
Plt. LURAH BUMIRESO

AKHMAD SAHIDIN, S.E
NIP.196702251986031001



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULINDA NURUL AISYAH
NIP : -----
Pangkat/Golongan : -----
Jabatan : Tenaga Administrasi
Instansi : Kelurahan Bumireso
Alamat Instansi : Jln .S.Parman Km 03 Bumireso Wonosobo Jateng.
Alamat Rumah : Mendolo RT 01 RW 01 Kel. Bumireso Kec. Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 034/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010100012000356
Kode barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomer Register : 0006
Nama Barang : Laptop Acer Aspire Core i5
Tahun Perolehan : Th 2024

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Bumireso
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Bumireso apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 24 Maret 2025.
Yang Menyatakan



MAULINDA NURUL AISYAH